

**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK BERBASIS *FINANCIAL
TECHNOLOGY* JENIS *PEER TO PEER LENDING****

Oleh:

I Wayan Bagus Pramana**

Ida Bagus Putra Atmadja***

Ida Bagus Putu Sutama****

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending*. Di Indonesia, pertumbuhan penyelenggara *Financial Technology* khususnya jenis *Peer to Peer Lending* meningkat dari tahun ke tahun. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berperan aktif dalam mengawasi perkembangan penyelenggara *Financial Technology* jenis *Peer to Peer Lending* agar sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, karena dalam opininya, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran khususnya mengenai pendaftaran dan perizinan penyelenggara di Otoritas Jasa Keuangan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi lembaga keuangan *non bank* berbasis *Financial Technology* jenis *Peer to Peer Lending* dan akibat hukum terhadap lembaga keuangan *non bank* berbasis *Financial Technology* jenis *Peer to Peer Lending* yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di Otoritas Jasa Keuangan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Peranan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai regulator yakni peranan sebagai pengaturan dan peranan sebagai pengawasan, dalam peranannya sebagai pengawasan, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni upaya preventif dan upaya represif. Akibat hukum yang timbul yaitu diberhentikannya kegiatan operasi hingga

* Makalah ilmiah ini berasal dari ringkasan skripsi dengan judul “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending*”.

** Penulis pertama adalah I Wayan Bagus Pramana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, korespondensi: baguspramana889@gmail.com

*** Penulis kedua adalah Ida Bagus Putra Atmadja, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**** Penulis ketiga adalah Ida Bagus Putu Sutama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

penghapusan aplikasi atau layanan penyelenggara *Financial Technology* jenis *Peer to peer Lending* dan adanya sanksi administratif yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, *Financial Technology*, *Peer to Peer Lending*.

ABSTRACT

The title of this paper is The role of Financial Services Authority in controlling the Non-Bank financial institution based on Financial Technology Peer to Peer Lending type. In Indonesia, the growth of financial technology application, particularly the type of Peer to Peer Lending is increased by years. The Financial Services Authority Number 77/POJK.01/2016, since in the opinion, the violence is still occurred especially for the registration and licensing of implementation in Financial Services Authority. The analyze about the effort of the authority in controlling the non-bank financial institutions based on Financial Technology for Peer to Peer Lending type and the legal effect to the Non-Bank Financial Institution based on the Financial Services Authority. Which a conclusion can be taken from scientific. The role of this institution is as the regulator to manage and take a part as supervisor. In the responsibility as supervisor there is an effort done by Financial Services Authority such as preventive and repressive effort. The legal impact as the dismissed of the activity until the removal of the application or the services of Financial Technology in type of Peer to Peer Lending and there is a administrative sanction which was given by Financial Services Authority.

Keyword: Controlling, Financial Services Authority, *Financial Technology*, *Peer to Peer Lending*.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa inggris *Financial Institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.¹ Dengan

¹ Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.

perkembangan zaman dan arus globalisasi, semakin banyak juga perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam Lembaga Keuangan. Memanfaatkan pesat dan semakin canggihnya teknologi informasi, muncul banyaknya inovasi dalam lembaga keuangan non bank seperti hadirnya *Financial Technology* (selanjutnya disebut *Fintech*) yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini.

Fintech adalah sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Menurut Muliaman D. Hadad, Ph.D (Ketua Dewan Komisiner OJK) *Fintech* merupakan Sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, dikenal sebagai Inovasi Disruptif (*Disruptive Innovation*).² Dalam perkembangannya, *Fintech* dikategorikan menjadi 4 yaitu: a). *Deposits, Lending, Capital Raising (Crowdfunding, Peer To Peer Lending)*, b). *Payment, Clearing & Settlement (Mobile Payment (misalkan : P2P Transfer, Apple/Samsung Pay), Web – Based Payment (misalkan : Invoice payment paypal)*, c). *Market Provisioning (e – Aggregators)*, d). *Investment & Risk Management (Robo advice, e – Trading, Insurance)*.³ *Fintech* yang mulai eksis dan lebih dikenal oleh masyarakat yaitu dengan jenis *Peer to Peer Lending* (selanjutnya disebut *Fintech* jenis *P2P Lending*). *Fintech* jenis *P2P Lending* ini bergerak dalam bidang peminjaman uang.

² Muliaman D. Hadad, 2017, *Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*, Kuliah Umum Tentang Fintech – IBS, h. 3, URL : <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf>, diakses pada tanggal 4 januari 2018.

³ Bank Indonesia, Tanpa Tahun Terbit, *Financial Technology (Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia)*, URL : http://jababekaictexpo.com/theme/File/Fintech_BankIndonesia.pdf, diakses pada tanggal 4 januari 2018.

Mengawasi *Fintech* jenis *P2P Lending* ini, OJK yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai layanan *Fintech* jenis *P2P Lending* pada tanggal 28 Desember 2016. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPMUBTI).

Dalam pasal 7 POJK LPMUBTI berbunyi “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK“. Dalam hal ini penyelenggara layanan jasa keuangan dengan sistem *Fintech* jenis *P2P Lending* termasuk kedalam jenis lembaga keuangan non bank dan harus berbentuk badan hukum baik Perseroan Terbatas maupun Koperasi dan harus mengantongi izin dari OJK sebelum menjalankan pengoperasiannya. Pada kenyataannya masih ada perusahaan penyelenggara *Fintech jenis P2P Lending* yang belum mendaftar dan mendapatkan izin menyelenggarakan kegiatan operasionalnya tetapi masih beroperasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi lembaga keuangan non bank berbasis *Financial Technology* jenis *Peer to Peer Lending*?
2. Apakah akibat hukum terhadap lembaga keuangan non bank berbasis *Financial Technology* jenis *Peer to Peer Lending* yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di Otoritas Jasa Keuangan?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi lembaga keuangan non bank berbasis *Financial Technology* jenis *Peer to Peer Lending* dan akibat hukum terhadap lembaga keuangan non bank berbasis *Financial Technology* jenis *Peer to Peer Lending* yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di Otoritas Jasa Keuangan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah merupakan suatu prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.⁴ Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum empiris. Pertimbangan dalam penggunaan jenis penelitian ini dikarenakan obyek kajian yang diteliti menitikberatkan pada hal yang diamati dalam sektor kehidupan bermasyarakat.⁵ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yaitu dengan menelaah semua Undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶, dan pendekatan fakta (*The Fact Approach*) yaitu dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian bersifat deskriptif, dimana dengan tujuan dapat menggambarkan keadaan dan gejala yang terjadi di masyarakat secara tepat.

⁴ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 44.

⁵ Ade Saptomo, 2009, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Sebuah Alternatif*, Universitas Trisakti, Jakarta, h.71

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 133.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Upaya Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer to Peer Lending*

Fungsi dari manajemen adalah melakukan pengawasan, selain dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, baik penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan, dan laporan terhadap hasil kegiatannya. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin tidak boleh terputus, artinya harus dilakukan secara melekat atau terus menerus.⁷ Menurut Sujatmo tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi obyek pengawasan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang.⁸

OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Wewenang OJK adalah tugas pengaturan dan tugas pengawasan.⁹ Tentu peran OJK dalam mengawasi penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* harus dioptimalkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *Fintech* Otoritas Jasa Keuangan, OJK dalam hal ini memiliki peranan sebagai *regulator* yakni:

⁷ Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 320.

⁸ Sujatmo, 1994, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia (cetakan ke 3)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 96.

⁹ Kasmir, *op.cit*, h. 322.

a. Peranan sebagai pengaturan

Dalam peranannya sebagai pengaturan terhadap perkembangan industri *Fintech* jenis *P2P Lending*, OJK sudah menerbitkan peraturan yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dikeluarkannya peraturan ini dengan tujuan mampu memberikan wadah dan dasar hukum bagi penyelenggaraan *Fintech* jenis *P2P Lending* di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang akan menggunakan layanan *Fintech* jenis *P2P Lending*.

b. Peranan sebagai pengawasan

Peranan sebagai pengawasan dalam hal ini adalah OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan *Fintech* jenis *P2P Lending* yang dalam konteks ini yakni POJK LPMUBTI. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, dikaitkan dengan Teori perlindungan hukum, maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK yakni:

1. Upaya preventif

Upaya preventif yang dilakukan OJK untuk mencegah terjadi pelanggaran-pelanggaran. upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pemanggilan kepada seluruh penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* dan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang berlaku dalam pelaksanaan *Fintech* jenis *P2P Lending*.

2. Upaya represif

Proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK adalah:

- a. Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data terhadap penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* yang belum mendaftar dan berizin di OJK;
- b. Setelah mengetahui dan mendapatkan data penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* yang belum terdaftar dan berizin di OJK, selanjutnya akan dikoordinasikan terhadap Satgas (satuan tugas) Waspada Investasi yang dibentuk OJK;
- c. Setelah dikoordinasikan kepada Satgas Waspada Investasi, selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* yang belum terdaftar dan berizin di OJK dan akan diberikan penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan operasionalnya.
- d. Jika setelah dilakukan pemanggilan penyelenggara yang belum terdaftar dan berizin di OJK masih melakukan kegiatan operasionalnya, maka tindakan yang akan diambil OJK adalah memberikan surat rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk menghapus dan memblokir aplikasi dan layanan penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* tersebut. (wawancara pada tanggal 27 April 2018).

Tujuan dari melaksanakan upaya-upaya tersebut yang dilakukan oleh OJK agar terjadinya suasana kondusif dan juga penegakan aturan hukum terkait dalam hal ini adalah POJK LPMUBTI, sekaligus memberikan perlindungan konsumen bagi masyarakat yang menggunakan jasa penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending*.

Untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.¹⁰ Sehingga visi OJK dapat terwujud yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.¹¹

2.2.2 Akibat Hukum Terhadap Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending* Yang Tidak Melakukan Pendaftaran dan Perizinan di Otoritas Jasa Keuangan

Pada tanggal 29 Desember 2016, OJK telah resmi mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPMUBTI). Dikeluarkannya POJK LPMUBTI ini merupakan salah satu respon OJK sebagai *regulator* untuk memberikan payung hukum terhadap maraknya perkembangan *Fintech* dikarenakan belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan *Fintech* di Indonesia. Dalam POJK LPMUBTI ini secara khusus hanya mengatur mengenai *Fintech* jenis *P2P Lending* atau di dalam POJK LPMUBTI dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

¹⁰ Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur, h. 62.

¹¹ Kasmir, *op.cit*, h. 321.

Ketentuan dalam pasal 7 POJK LPMUBTI disebutkan bahwa “penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”, dengan kata lain bahwa setiap penyelenggara yang berkecimpung di bidang *Fintech* jenis *P2P Lending* harus terdaftar dan mendapatkan perizinan sebagai penyelenggara oleh OJK sebelum memulai mengoperasikan usahanya. Dihimpun dari data OJK, per 25 Januari 2018 terhitung baru 32 penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* yang baru mendaftar dan mendapatkan perizinan dari OJK, terhitung di Indonesia kurang lebih ada 135-140 perusahaan yang berkecimpung dalam usaha *Fintech* jenis *P2P Lending*.

Masih banyaknya penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* yang belum terdaftar maupun berizin di OJK tentu menimbulkan suatu permasalahan hukum yang harus dihadapi. Konsekuensi dari adanya pelanggaran ini akan timbul akibat hukum yang akan diterima oleh penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* yang melaksanakan operasionalnya tidak sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh OJK yakni dalam konteks ini adalah POJK LPMUBTI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *Fintech* Otoritas Jasa Keuangan, bahwa akibat hukum yang timbul apabila tidak melakukan pendaftaran dan perizinan penyelenggara *Fintech* jenis *Peer To Peer Lending* sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 POJK LPMUBTI adalah:

1. OJK tidak akan mengawasi penyelenggara yang tidak terdaftar, jika ada kerugian terhadap konsumen maka itu berada diluar tanggung jawab OJK;
2. Jika ada penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan perizinan dari OJK, maka kegiatan operasinya akan diberhentikan oleh OJK;

3. OJK akan memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus aplikasi atau layanan penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* pada media sosial maupun elektronik.

OJK dalam hal ini juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam sektor jasa keuangan yang diatur dalam pasal 9 huruf g UU OJK. Berkaitan dengan *Fintech* jenis *P2P Lending*, sanksi administratif ini tercantum dalam pasal 47 POJK LPMUBTI yang berupa peringatan tertulis, denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. OJK memiliki peranan sebagai regulator yaitu peranan sebagai pengaturan dan peranan sebagai pengawasan. Dalam peranannya sebagai pengawasan, dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK yakni upaya preventif dengan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang berlaku dalam pelaksanaan *Fintech* jenis *P2P Lending*, sedangkan upaya represif dilakukan dengan pemberhentian kegiatan operasionalnya dan memberikan surat rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk menghapus dan memblokir aplikasi dan layanan penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* tersebut.

2. Akibat hukum yang timbul apabila penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK adalah:
 - a. OJK tidak akan mengawasi penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* yang tidak terdaftar dan berizin di OJK, sehingga jika ada kerugian terhadap konsumen berada diluar tanggung jawab OJK.
 - b. diberhentikannya kegiatan operasi penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK.
 - c. OJK akan memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus aplikasi atau layanan penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* pada media sosial maupun elektronik.Selain itu, OJK juga akan memberikan sanksi administratif sesuai dengan pasal 47 POJK LPMUBTI.

3.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah:

1. Diharapkan kepada OJK untuk lebih banyak melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan terhadap masyarakat khususnya penyelenggara *Financial Technology* jenis *Peer to Peer Lending*.
2. Diharapkan kepada OJK untuk meningkatkan kembali pengawasan dan juga melakukan tindakan tegas dengan pengenaan sanksi terhadap penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* yang melakukan pelanggaran sehingga terciptanya penegakan hukum dan mampu meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ade Saptomo, 2009, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Sebuah Alternatif*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta Timur.
- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sujatmo, 1994, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia (cetakan ke 3)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Internet

- Bank Indonesia, Tanpa Tahun Terbit, *Financial Technology (Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia)*, URL: http://jababekaictexpo.com/theme/File/Fintech_BankIndonesia.pdf
- Muliaman D. Hadad, 2017, *Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*, Kuliah Umum Tentang Fintech – IBS, h. 3, URL: <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7.
- _____, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.
- _____, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 324.